

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya di dunia di atur oleh hukum Islam secara keseluruhan, mencakup keseluruhan aspeknya, begitupun juga dengan salah satu kegiatannya yaitu jual beli, setiap harinya jual beli dilakukan oleh semua orang, dimana kegiatan jual beli diharuskan sesuai dengan tata cara yang telah diatur menurut syariat Islam dan tidak melanggar hukum Islam.¹

Jual beli ialah salah satu kegiatan yang sering dijumpai disekitar. Dalam Islam jual beli di atur dengan sangat detail agar tidak ada yang saling dirugikan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, hal tersebut bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat dapat terjalin dengan rukun, dimana manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Islam mengatur tata cara bermuamalah dengan baik dan adil agar tak ada yang saling dirugikan sesamanya. Kegiatan dengan perjanjian antara dua pihak yang menyepakati untuk tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai tukar atau dapat dimanfaatkan bagi pemilik atau penggunaanya disebut kegiatan jual beli.²

Menurut istilah jual beli adalah menukar harta dengan harta yang didasarkan pada cara-cara dan ketentuan yang telah ditetapkan *syara*. Jual beli hukumnya halal atau boleh.³

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11-12.

² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2. (2015), h. 240.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 29.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* yang di karang oleh al-Imam Taqiyyudin disebutkan bahwa menurut bahasa jual beli adalah: ”memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.⁴

Menurut pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli adalah: “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sayyid Sabiq mengemukakan penjelasannya dalam kitab *Fiqh Sunnah*, bahwa jual beli secara etimologi adalah: “saling menukar (pertukaran)”.⁵

Berdasarkan uraian definisi tersebut dapat diketahui bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang melibatkan perjanjian untuk tukar menukar barang yang memiliki nilai tukar secara sadar dan suka sama suka antar kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang telah dibenarkan dalam syara’.

Transaksi jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli oleh para pelakunya. Sahnnya kegiatan jual beli apabila rukun dan syarat tersebut dapat terpenuhi. Saat ini banyak model transaksi jual beli, hal tersebut mengharuskan kita agar lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam melaksanakan akad jual beli dengan tetap memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁶

Praktiknya, transaksi jual beli menegaskan pada hak milik atas harta yang diperoleh dengan cara halal sesuai dengan syariat Islam. Jual beli memiliki syarat objek diantaranya tidak digantungkan pada suatu kondisi

⁴ Moh Rifa’i, *Terjemahan Khulasah Kifayatul al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, t.th), h. 183.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, H. Kamaludin, A. Marzuki, (Bandung: Al Maarif, t.th), Jilid 12: h. 47.

⁶ Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2017), h. 182.

tertentu dan milik sendiri. Perekonomian dalam Islam berdiri atas dasar prinsip perdagangan dengan berdasar pada *syariat* Islam, yaitu usaha memperbanyak harta dengan melalui cara-cara yang halal omenurut hukum Islam, dan sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah secara *syarīyah*, dengan berdasar pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai muamalah) dan menghindari semua perkara yang haram menurut Allah SWT.⁷

Beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro penduduknya mayoritas berpenghasilan dari sektor pertanian, seperti di Kecamatan Sugihwaras yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian, terkhusus di desa kedungdowo, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dengan tanaman yang di tanam berupa tanaman padi. Oleh sebab itu, hal tersebut membuka peluang usaha bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Sugihwaras khususnya masyarakat desa Kedungdowo, seperti tengkulak gabah, buruh angkut gabah, buruh pemanenan gabah, usaha penggilingan padi yang dijadikan beras dan lain-lain. Permasalahan serius di lapangan yang kemudian dapat membahayakan pada setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha bisnis maupun petani ialah nilai moral yang rendah atau rendahnya etika dalam suatu kegiatan bisnis.⁸

⁷ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2018), h. 148.

⁸ Sirajuddin, "Akad dan Transaksi Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan", *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol. 7, No. 1, (2021), h. 49.

Kegiatan jual beli *gabah* yang dilakukan oleh masyarakat Kedungdowo dan sekitarnya ketika telah melewati musim panen padi merupakan aktivitas ekonomi yang setiap hari terjadi, mereka menjual hasil panen padi atau *gabahnya* baik dalam keadaan basah maupun kering kepada para pengepul atau tengkulak, tetapi ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya. Ketika musim panen, jual beli hasil panen atau *gabah* ada dua jenis, pertama penjualan *gabah* dengan harga tetap sesuai harga pada umumnya dan uang hasil penjualan diberikan langsung oleh pembeli *gabahnya*, misalnya waktu panen harga *gabah* basah adalah Rp. 3.500/kg dan kering Rp. 4.000/kg, maka pembeli akan membeli dengan harga tersebut dan langsung memberikan uangnya.

Yang kedua dengan cara tempo, yaitu petani menjual hasil panen atau *gabahnya* kepada tengkulak dengan harga lebih tinggi tetapi uang tidak diberikan secara langsung oleh pembeli, waktu pengambilan uangnya tidak ditentukan, yaitu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari penjual atau pemilik *gabah* tanpa ada penentuan batasan waktu. Misalnya harga *gabah* pada panen saat ini yaitu basah adalah Rp. 3.300/kg dan kering Rp. 4.000/kg, kemudian pemilik *gabah* menjual kepada pembeli dengan cara tempo yaitu uang penjualan tidak langsung diberikan dan diambil ketika penjual atau pemilik *gabah* telah membutuhkannya, *gabah* langsung dibawa oleh pembeli, pembeli membandrol *gabah* dengan harga lebih tinggi yaitu Rp. 5.000/kg untuk *gabah* kering dan Rp. 4.300/kg untuk *gabah* basah tanpa

memperdulikan berapa harga *gabah* pada waktu pengambilan uang yang akan datang.⁹

Praktiknya, mekanisme penjualan *gabah* secara tempo tersebut mengikuti kebiasaan yang ada terutama dalam sistem serah terima uang penjualan, dimana dalam pembayaran uang hasil penjualan tidak ditentukan batasan waktu tempo, tidak tentukan metode pembayaran, dan nominal pembayaran dari hasil transaksi jual beli yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut terjadi ketidakjelasan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungdowo dan sekitarnya. Sedangkan dalam transaksi jual beli harus terhindar dari ketidakjelasan (*jahalah*) dan terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian (*gharar*).¹⁰

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis sebutkan penulis tertarik untuk meneliti secara langsung dilapangan lapangan sekaligus untuk dijadikannya skripsi dengan judul: **JUAL BELI GABAH SECARA TEMPO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli: jual beli diartikan suatu kegiatan perjanjian antara dua pihak untuk saling tukar menukar benda (barang) yang memiliki nilai secara ridha, pihak satu (pembeli) menerima benda (barang) yang dimiliki dari

⁹ Sutikno (Warga Desa Kedungdowo, Tengkulak), *Wawancara*, Desa Kedungdowo, 1 April 2022.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190-192.

pihak lain (penjual) menerima sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.¹¹

2. *Gabah*: *Gabah* merupakan buah dari tanaman padi yang telah di panen berbentuk biji yang diselimuti oleh sekam. *Gabah* pada beberapa varietas padi memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda seperti dalam hal dimensi dan penampakan *gabah*.¹²
3. Tempo: yaitu waktu yang diberikan terhadap seseorang mengenai sesuatu hal atau urusan tertentu dalam dunia bisnis.¹³
4. Prespektif: merupakan cara suatu objek dapat di lihat oleh mata manusia sesuai dengan sifat spesialnya, atau dimensi dan posisi sudut pandang dimana ia melihat terhadap suatu objek tersebut.¹⁴
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial dan hukum yang mengkaji masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat berdasarkan nilai-nilai dari hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁵

UNUGIRI

¹¹ Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (*Al-Ba'i*) Perspektif Islam", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28, No. 2, (2017), h. 306.

¹² Ayubkan, Abd. Hamid, "Sistem Jual Beli *Gabah* Antara Pemilik Pabrik *Gabah* dan Petani Persawahan Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1, (2020), h. 7.

¹³ Ahmad Mufid, "Sistem Informasi Peningkat Pinjaman Pada Bank Berbasis *Short Message Service* (SMS)", *Jurnal Teknik - UNISFAT*, Vol. 4, No. 2, (2009), h. 78.

¹⁴ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2018), h. 150.

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 28.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian serta pengamatan penulis terhadap jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo, maka penulis melakukan identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakjelasan waktu pembayaran atau pengambilan uang penjualan dalam jual beli *gabah* secara tempo.
2. Adanya ketidakjelasan nominal saat pengambilan atau pembayaran uang penjualan dalam jual beli *gabah* secara tempo.
3. Tidak ditentukannya cara pembayaran jual beli, langsung lunas atau secara bertahap.

Dari identifikasi permasalahan tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Tentang praktek terjadinya jual beli *gabah* secara tempo di desa Kedungdowo.
2. Tentang pandangan jual beli *gabah* secara tempo dalam kasus diatas menurut pespektif hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras?
2. Bagaimana hukumnya praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki beberapa tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo kecamatan Sugihwaras.
2. Untuk mengetahui hukum dari praktik jual beli *gabah* secara tempo di desa Kedungdowo kecamatan Sugihwaras menurut perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori *bai bithaman ajil* (BBA) dan teori *gharar*.

F. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis, penelitian ini dapat berguna secara teori maupun praktis bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat khususnya untuk petani serta pengepul atau tengkulak gabah. Berikut hasil yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, antara lain:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa, terutama mahasiswa hukum ekonomi syariah dalam mempelajari praktek jual beli.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang berkaitan mengenai mekanisme praktek jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi

syariah, dan supaya masyarakat berhati-hati dan memperhatikan mekanisme jual beli agar sesuai dengan aturan-aturan hukum ekonomi syariah sehingga terhindar dari transaksi jual beli yang salah.

- b. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran untuk pengembangan pemahaman studi Islam tentang jual beli bagi mahasiswa syariah, khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian otentik maka harus dicantumkan studi atas penelitian terdahulu, dimana dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu dapat digunakan penulis sebagai referensi agar tidak masuk dalam kategori plagiarisme dan pengulangan kembali. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis dijadikan sebagai acuan awal dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu yang telah disebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis Lusiana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Gabah* Basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo” telah diujikan pada tahun 2017 lalu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Ponorogo (IAIN Ponorogo).

Skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya pengurangan timbangan yang sudah pasti menimbulkan kerugian salah satu pihak. Penetapan harga yang

dilakukan oleh petani dengan tengkulak dalam jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam atau tidak sah karena harga akhir ditetapkan tidak berdasarkan kualitas gabah, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak tengkulak.¹⁶

2. Skripsi yang di tulis oleh Nila Kausari yang berjudul “Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Studi Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Penetapan Harga Jual Di Kilang Padi).” Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah transaksi jual beli padi dengan cara menitipkan (wadi’ah yad dhamanah) padi ke kilang dan menunda untuk ditetapkan harga di saat transaksi berlangsung jelas tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut tidak secara langsung di lakukan penetapan harga ketika transaksi berlangsung, melainkan menunggu saat harga padi naik di pasaran. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual (petani) dan pembeli (kilang padi). Pihak kilang padi tidak dibolehkan

¹⁶ Lusiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Gabah* Basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

mengolah atau memanfaatkan padi tersebut, dikarena transaksi jual beli tidak sah atau batal.¹⁷

3. Skripsi yang di tulis oleh Winda Purnama Sari dengan judul “Jual Beli *Gabah* Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).” Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

Skripsi tersebut kesimpulannya adalah mekanisme jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara menjual gabah padi yang baru diambil dari batang atau dengan istilah yang dikenal oleh masyarakat yaitu “gabah basah” ke toke atau pengumpul gabah basah. cara ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Sebatang yang akan menjual padinya secara praktis dan cepat. Akan tetapi dalam proses jual beli di Desa Durian Sebatang kebanyakan penjualnya melakukan penjualan gabah padi dengan tidak jujur, memasukan semua gabah padi yang ampau serta tatal kedalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Cara ini dilakukan para penjual agar memperoleh harga yang lebih tinggi sehingga mereka melakukan tindakan curang dengan cara memasukan ampau dan tatal ke dalam karung bagian bawah sehingga

¹⁷ Nila Kausari, “Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Studi Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Penetapan Harga Jual Di Kilang Padi)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

gabah padi terlihat bagus dibagian atas. Tinjauan etika bisnis Islam dengan mengkaji pelaksanaan jual beli gabah padi ini masih belum sesuai, karena tidak jujur, sedangkan dalam etika bisnis Islam telah diajarkan bahwa dalam berbisnis harus memiliki prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati pada kenyataannya, penjual masih berlaku curang padahal mereka beragama Islam dan mengetahui bahwa dalam Islam tidak boleh berbisnis dengan laku curang dan akan mendapatkan kemudharatan jika berlaku curang dalam berbisnis.¹⁸

H. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu hal yang digunakan untuk memuat penjelasan teoretis sebagai landasan atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian.¹⁹ Berdasarkan hal itu, penelitian ini agar dikatakan penelitian yang mempunyai dasar yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, maka kerangka teori yang terkait dengan objek yang diteliti akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Bai` Bithaman Ajil* (BBA)

a. Pengertian *Bai` Bithaman Ajil* (BBA)

Istilah fikih menjelaskan jual beli disebut dengan *al-baj* yang artinya menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.

¹⁸ Winda Purnama Sari, "Jual Beli *Gabah Padi* Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)." (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

¹⁹ Ririn Fauziyah, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri*, (t.tp.: t.p., 2022). h. 11.

Lafal *al-baj* di dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syirā'* yang berarti beli. Dengan berdasarkan hal tersebut, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

Bai' bithaman ajil (BBA) merupakan salah satu prinsip jual beli, sehingga tidak jauh beda dalam pengertiannya dengan jual beli (*al-baj*). Perbedaannya terdapat dalam cara pembayarannya, yaitu pada umumnya pembayaran jual beli diberikan secara tunai (*cash*) dalam waktu terjadinya transaksi, sedangkan pembayaran dalam *bai' bithaman ajil* dilakukan dengan cara ditangguhkan (*ajil*) atau dengan cara dicicil.²¹

Bai' bithaman ajil terdiri dari tiga kata. Yang pertama kata *bai'* memiliki arti jual beli, *thaman* yang berarti harga, dan *ajil* dapat diartikan penangguhan. Jadi *bai' bithaman ajil* adalah dapat diartikan sebagai suatu transaksi jual beli yang uangnya diberikan di kemudian waktu atau ditangguhkan.²² Muhammad Yasir Yusuf berpendapat bahwa *bai' bithaman ajil* adalah jual beli dengan menyegerakan penyerahan barangnya (*mabi'*) dan menangguhkan pembayarannya sampai waktunya jatuh tempo, yaitu yang telah disepakati pihak

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

²¹ Fitri Yenti, Siska Febrianti, Dola Olivia Veranti, "Implementation of Bai' Bitsaman Ajil (BAA) Financing to Increasing Income on Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch," *Apresiasi Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, (2019), h. 110.

²² Rifqi Nurdiansyah, Muhammad Salman Al Farisi, Achmad Budi Susetyo, Bayu, Sigit Kusbiantoro, Muhajir, "Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Bmt Sidogiri)," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2, (2021), 330.

penjual dan pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan secara di angsur.²³

b. Landasan Hukum *Bai' Bithaman Ajil* (BBA)

- 1) Landasan hukum *bai' bithaman ajil* dalam al-Qur'an. Q.S. An-Nisa'[4]:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

- 2) Fatwa DSN tentang *Bai' Bithaman Ajil* (BBA)

Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang *Bai' Bithaman Ajil*²⁵

- 3) Kaidah-Kaidah Khusus yang Berkaitan dengan *Bai' Bithaman Ajil* (BBA)

- a) Harga barang dengan transaksi *bai' bithaman ajil* (BBA) dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.

²³ Aulil Amri, "Denda dalam *Bai' Bitsaman Ajil* Menurut Fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)," *JESKaPe*, Vol. 2, No. 1, (2019), h. 59.

²⁴ *Software Digital al-Qur'an in word*, Dapartemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. An-Nisa' [4]: 29.

²⁵ Fatwa DSN tentang *Bai' Bithaman Ajil* (BBA), Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang *Bai' Bitsaman Ajil*

- b) Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.²⁶

2. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa *gharar* dimaknai sebagai suatu yang terlihat dapat memunculkan rasa senang, namun dalam kenyataannya justru menimbulkan rasa benci, atau suatu tampilan yang dapat mengakibatkan kehancuran. *Gharar* terjadi karena salah satu pihak tidak dapat mengetahui kemungkinan yang akan timbul dalam suatu kejadian sehingga sifatnya perjudian atau *game of chance*.²⁷

Sedangkan pengertian *gharar* secara istilah yaitu yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa *gharar* ialah “sesuatu yang majhul (tidak diketahui) akibatnya.” Sayyid Sabiq juga mengungkapkan bahwa *gharar* ialah “penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.”²⁸

b. Dasar Hukum *Gharar*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{٢٨}

²⁶ Fitri Yenti, Siska Febrianti, Dola Olivia Veranti, “Implementation of Bai’ Bitsaman Ajil (BAA) Financing to Increasing Income on Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch,” *Apresiasi Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, (2019), 110.

²⁷ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, No. 4, (Oktober, 2017), h. 87.

²⁸ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 96.

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁹

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan beberapa data berupa narasi dari dalam kehidupan masyarakat, interaksi, wawancara, pengamatan dan pencarian dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelitian.³⁰ Pada jenis penelitian lapang ini proses pengumpulan data dan pengolahan data-datanya bersumber dari lapangan yang digunakan sebagai lokasi penelitian.³¹ Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang jual beli *gabah* secara tempo yang dilakukan di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian oleh peneliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yaitu sebagai tempat berlangsungnya

²⁹ *Softwere Digital al-Qur'an in word*, Dapartemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. Al-Baqarah [2]: 188.

³⁰ Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, 28 Maret 2022.

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

praktik jual beli *gabah* secara tempo yang dilakukan oleh petani atau pemilik *gabah* dan pengepul atau tengkulak *gabah*.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif analitik*. Dimana penelitian *deskriptif analitik* memiliki tujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan nyata berdasarkan apa yang terjadi dilapangan pada saat dilakukannya penelitian.³² Jadi penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli *gabah* yang pembayarannya dilakukan secara tempo atau dihutang oleh pembeli yang kemudian dianalisis menurut sudut pandang hukum ekonomi syariah.

4. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung maupun yang diperoleh tidak langsung dari lapangan. Untuk mengidentifikasi sumber data yang digunakan dalam penelitian maka penulis membagi sumber data menjadi dua, diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian, maka sumber data primer berasal dari lapangan penelitian.

Dalam hal ini data primer merupakan hasil observasi atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pembeli *gabah* yaitu pemilik

³² *Ibid.*

gudang dan penggilingan *gabah* dan beberapa petani yang telah menjual *gabah* dengan cara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang didapat peneliti dari pihak-pihak lain atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari penulis. Data sekunder ini didapatkan dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian-penelitian terdahulu, surat kabar yang berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, dan sumber-sumber data lainnya yang bersangkutan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi berarti seluruh kegiatan dan aktivitas ilmiah empiris, diawali dengan kegiatan mengamati gejala atau realitas yang sifatnya empiris yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian.³³ Peneliti melakukan observasi terhadap praktik jual beli *gabah* yang pembayarannya di hutang atau di bayar secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kaedah pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian sosial, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara peneliti berinteraksi langsung (bertatap muka) atau secara

³³ Hasyim Hasana, "Teknik-Teknik Observasi" *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2016), h. 28.

langsung menggali informasi dengan subjek kajian (responden) dengan tujuan mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.³⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan interaksi langsung dengan petani selaku pemilik *gabah* dan pembeli *gabah*. Metode wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terpimpin bebas, dimana wawancara ini berdasarkan pedoman yang berisi garis besar pertanyaan kemudian penulis menyusun kembali data dan informasi yang telah didapat dari responden

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan data yang digunakan peneliti untuk melengkapi penelitian, yaitu berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental dari penelitian terdahulu, yang semuanya itu memberikan beberapa informasi bagi proses penelitian.³⁵ Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan membandingkan data terkait praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro dengan data lain yang terkait dengan subjek penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi tulisan dalam lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁴ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, (2015), h. 71.

³⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". *Wacana*, Vol. 8 No. 2, (2014), h. 178.

Bab I Pendahuluan, yaitu berisi penjelasan dan gambaran secara umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab seperti; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *bai' bithaman ajil* (BBA) dan *gharar*. Kemudian uraian pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta praktik jual beli *gabah* secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro.

Bab III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum tentang praktik jual beli *gabah* dengan pembayaran secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Bab IV Temuan dan Analisis akan memuat praktik jual beli *gabah* dengan pembayaran secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *gabah* dengan pembayaran secara tempo di Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dijelaskan oleh penulis mulai bab satu sampai bab empat dan menjawab atas permasalahan yang ada. Dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penelitian.